



PUTUSAN SELA

NOMOR : 259/Pid.B/2011/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN
Tempat tanggal Lahir	:	Weduwar
	:	tahun / 23 Mei 1962
U m u r	:	Laki - laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Kompleks Poka Rina Ohoibun Barat Langgur Kec.
Tempat tinggal	:	Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara
	:	Kristen Protestan
A g a m a	:	Mantan Anggota DPRD Kab. Malra Periode Tahun
P e k e r j a a n	:	1999 - 2004
	:	S.1 (Berijazah)
Pendidikan	:	

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

- 1 KAREL RIRY, SH, MTH Apt ;
- 2 MOHAMMAD DIN TOATUBUN, H, SH

Beralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm; Jln. Mr. Chr. Soplanit RT 04/RW 12 Rmahtiga

–Kecamatan Telk Ambon –Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/ELF/

V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ambon Nomor 197/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Februari 2011 No. Reg. Perkara No: PDS- Ambon /08 /AMBON/05/ 2011. terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 –yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN.S.Ag
- . Drs.H.MAHMUD TAMHER
- . STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
- . Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- . MOZES SAVSANUBUN
- . Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
- . Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- . HIRONIMUS TENIWUT
- . Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDS
- . VICTOR SAVSAVUBUN
- . MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL
- 5.YOSEP ULI RAHAIL
6. NOHO RENUAT (Almarhum)
7. HIRONIMUS RENYUT
8. TONY KAREL RETRAUBUN,SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN

20.(2) NELSON KADMER

1.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

2.(4) HERMAN REFRA

3.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos

4.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

5.(7) JOHANIS WEE

6.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

7.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresemian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

9. (2) IVO J.RATUANAK,BA

30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

1.(1) WF PATTIANAKOTTA

2.(2) ALBINUS HURULEAN

3.(3) H. ORAPLEAN

4.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah,pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002,1 Juli 2003,30 September 2003,22 Oktober 2003,21 November 2003,29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal Oktober 2002.**



•-- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

•-- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003

2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.

3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.

4 Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003

5 Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.

6 Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

•-- Bahwa terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1-- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah Pasal 4, yang berbunyi:



“ Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”

--- Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

---- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor:154 Tahun 2002 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

2-- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Yakni dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima



juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 –yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAAN.S.Ag
. Drs.H.MAHMUD TAMHER
. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
. MOZES SAVSANUBUN
. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
. Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
. HIRONIMUS TENIWUT
. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDS
. VICTOR SAVSAVUBUN
. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL
- 5.YOSEP ULI RAHAIL
6. NOHO RENUAT (Almarhum)
7. HIRONIMUS RENYUT
8. TONY KAREL RETRAUBUN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 9.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN
- 20.(2) NELSON KADMER
- 1.(3) VICTOR JACOBUS WARAT
- 2.(4) HERMAN REFRA
- 3.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos
- 4.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN
- 5.(7) JOHANIS WEE
- 6.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN
- 7.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE
9. (2) IVO J.RATUANAK,BA
30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

- 1.(1) WF PATTIANAKOTTA
- 2.(2) ALBINUS HURULEAN
- 3.(3) H. ORAPLEAN
- 4.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah,pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002,1 Juli 2003,30 September 2003,22 Oktober 2003,21 November 2003,29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHPA serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran 2002 Terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor:168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal Oktober 2002.**

- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
 - Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
 - Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
 - Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
 - Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.



- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Surat Dakwaan dari saudara Penuntut Umum di dasarkan pada sumber data yang tidak valid serta di ragukan karena hanya bersandar pada bukti yang sumir ;
- 2 Bahwa Dakwaan secara materiil tidak bersandar pada pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP yang menjadi prasyarat mutlak hukum acara di Negara ini, sehingga dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;
- 3 Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersandar pada pasal 4 dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Jo. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, memungkinkan semua anggota DPRD yang ada yang menerima uang dari Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pengguna Anggaran harus dihukum bukan karena perbuatannya, tetapi di hukum karena Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan pelaku utama yang mengakibatkan kerugian negara

----- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tim Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim mengambil keputusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan batal demi hukum ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 JUNI 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut



Umum telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, sedangkan eksepsi selain selebihnya telah masuk dalam pembuktian pokok perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa menunjuk kepada maksud dari pada pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat di terima atau surat dakwaan harus di batalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selengkapya mengambil keputusan” dan pasal 156 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara itu tidak di periksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan maka sidang di lanjutkan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi / keberatan yang di ajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa serta jawaban / pendapat dari Penuntut Umum serta surat dakwaan yang di dakwaan Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / Tim Penasihat Hukum mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada sumber data yang tidak valid serta di ragukan karena hanya bersandar pada bukti yang sumir majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal penilaian alat bukti yang valid atau tidak valid ataupun bersandar pada bukti yang sumir masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dalam perlu pembuktian dalam persidangan dan telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama pembuktian pokok perkaranya (Vide : M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 126, 128, 129) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan / Eksepsi kedua yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa mengenai Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena kabur, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat. Sebagai mana pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;



----- Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, maka pengertian cermat dimaksudkan bahwa surat dakwaan dibuat penuh ketelitian dan kehati-hatian atau tidak sembarangan dan jelas yang berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan atau serba terang dan tidak perlu di tafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti tidak ada yang tercecceer atau ketinggalan atau dengan kata lain bahwa surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap apa bila memuat secara lengkap unsur-unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan, bahwa unsur tersebut di terangkan secara utuh dan menyeluruh sehingga menyebabkan jelas tindak pidana apa yang telah di lakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan kepersidangan dengan dakwaan Primer :
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat dakwaan Penuntut Umum dan di hubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal-pasal yang di dakwakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP , sedangkan apa kemukakan oleh Penasihat Hukum telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka demikian apa yang di kemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya mengenai dakwaan Penuntut Umum kabur, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat sangat tidak beralasan maka keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal tersebut harus ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga penasihat hukum majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut majelis hakim berpendapat dalam hal pengajuan seseorang untuk diadili di muka persidangan sebagai seorang terdakwa adalah hak dan kewenangan dari Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam hal bertindak sebagai pengacara Negara untuk individu yang melanggar hukum positif Negara, setelah melewati proses penyidikan dan penuntutan. Majelis Hakim dalam hal ini hanya berhak mengajukan seseorang yang bersumpah palsu dalam hal memberikan kesaksian di pengadilan untuk dijadikan sebagai terdakwa untuk diadili di muka persidangan (ASAS DOMINUS LITIS) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan ketiga haruslah di tolak;

----- Menimbang, bahwa karena keberatan-keberatan dalam Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa di tolak, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka biaya perkara akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara) ;

----- Mengingat pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. pasal 143 ayat (2), (3) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ;
- 3 Menagguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 oleh kami : **S. H. D. SINURAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGAM SYARIF B. SH, MH.** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 23 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis tersebut di dampingi hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **AHMAD ATAMIMI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa yang di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



AGAM SYARIEF, SH, MH

BETSY MATUANKOTTA, SH

S. H. D. SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH